



**PENETAPAN**

**Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Mrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON BIN LEO, warganegara indonesia, Nik : 7208110106570001, Umur 66 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat xxxxx xxxx, Rt 005, RW 000, Kel/Desa xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Moncongloe, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon I;

RAHMATIA BINTI LOE, warga negara indonesia, Nik : 7306054107590047, Umur 64 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Balanga, Rt 001, RW 001, Kel/Desa Belabori, Kecamatan Parangloe, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon II;

SUMANG BIN LEO, warga negara indonesia, Nik : 7309131912680002, Umur 55 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat xxxxx xxxx, Rt 005, RW 002, Kel/Desa xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Moncongloe, Kabupupaten Maros, sebagai Pemohon III;

SYAMSUDDIN BIN LEO, warga negara indonesia, Nik: 7309131801700001, umur 53 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jl. Dusun Manjalling, Rt 003, RW 002,

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.73/Pdt.P/2024/PA.Mrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncongloe, xxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon IV;

ARIFIN BIN LEO, Warga negara Indonesia, Nik : 7309132101730001, umur 50 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama islam, Pekerjaan Petani/Pekebun , Alamat xxxxx xxxx, Rt 002, RW 002, Kel/Desa xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Moncongloe, xxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon V;

MULIANA MASE BINTI LEO, Warga negara Indonesia, Nik 7309136908710001, umur 52 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama islam, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga , Alamat xxxxx xxxx, Rt 002, RW 002, Kel/Desa xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Moncongloe, xxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon VI;

HASNIATI BINTI LEO, Warga negara Indonesia, Nik 7309135502840003, umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama islam, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga , Alamat xxxxx xxxx, Rt 002, RW 002, Kel/Desa xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Moncongloe, xxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon VII;

HANIA Warga negara Indonesia, Nik 7309134107570003, umur 66 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Tamalate, Rt 002, RW 001, Kel/Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, xxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon VIII;

BONTO BIN DG.SUPU, warga negara indonesia, Nik 9010101670013, umur 56 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama islam, Pekerjaan /Pekebun , Alamat Jl. Katimbang Raya, Rt 002, RW 015, Kel/Desa Paccerakkang, Kecamatan Biring kanaya, Kota Makassar, sebagai Pemohon IX;  
Dalam hal ini para pihak memberikan kuasa kepada Ahmad Juanda, S.H., selaku advokat berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.73/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon IX disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa hasil Perkawinan antara Almarhum Salleng Bin Nahere dengan Almarhumah Mantang Binti Sikki melahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

**1 MADJDJU BIN PEMOHON;**

**2 TIJA BINTI PEMOHON;**

2. Bahwa Almarhum Salleng Bin Nahere telah meninggal dunia dalam keadaan sakit di rumah kediamannya yang beralamat xxxxx xxxx, Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongloe, xxxxxxxxxx xxxxx meninggal dunia pada hari Kamis 12 April 1928 yang kemudian di kebumikan di tempat perkuburan umum (TPU) xxxxx xxxx, Desa Bontomarannu, kecamatan Moncongloe, xxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat keterangan kematian Nomor. Reg : 474.3/52.13.2005/XI/2023 tanggal 10 November 2023;
3. Bahwa Almarhumah Mantang binti sikki telah meninggal dunia dalam keadaan sakit meninggal dunia di rumah kediamannya yang beralamat di dusun Ieko, desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 25 Desember 1934 dan di kebumikan di TPU xxxxx xxxx, Desa Bontomarannu, kecamatan

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.73/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Moncongloe, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat keterangan kematian Nomor. Reg : 474.3/53.13.2005/XI/2023 tanggal 10 November 2023;

4. Bahwa Almarhum Madjdju Bin Salleng telah menikah dengan Almarhumah Lija Binti Sai namun dari hasil perkawinan tersebut tidak melahirkan seorang anak;

5. Bahwa Almarhum Madjdju Bin Salleng telah meninggal dunia di rumah kediamannya karena sakit Dimana beralamat di dusun leko, kecamatan moncongloe, kabupaten maros, meninggal dunia pada hari senin tanggal 6 September 1965 dan di kuburkan di TPU xxxxx xxxx, Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongloe, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kematian Nomor. Reg : 474.3/50.13.2005/X/2023, pada tanggal 30 Oktober 2023;

6. Bahwa Almarhumah Lija Binti Sai telah meninggal dunia di rumah kediamannya sebagai penyebab karena sakit, Dimana beralamat di xxxxx xxxx, Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongloe, xxxxxxxx xxxxx di mana, meninggal pada hari Kamis 03 Maret 1966 yang kemudian di kuburkan di TPU xxxxx xxxx, Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongloe, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kematian Nomor. Reg : 474.3/43.13.2005/X/2023, pada tanggal 16 Oktober 2023;

7. Bahwa Almarhumah Tija Binti Salleng menikah dengan Almarhum Sako Bin Sattu, dari hasil perkawinan Almarhumah Tija Binti Salleng menikah dengan Almarhum Sako Bin Sattu melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- **Sunggu Dg.Mantang binti Sako;**
- **Jawa Dg. Napisa Binti Sako;**
- **Cabi Dg.Tonji Binti Sako;**

8. Bahwa Almarhumah Tija Binti Salleng telah meninggal dunia dalam keadaan sakit di rumah kediamannya yang beralamat di xxxxx xxxx, Desa Bontomarannu, kecamatan Moncongloe, xxxxxxxx xxxxx, meninggal

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.73/Pdt.P/2024/PA.Mrs



dunia pada hari Selasa tanggal 19 Juni 1949 yang kemudian dikebumikan di TPU xxxxx xxxx, Desa Bontomarannu, Kec. Moncongloe berdasarkan surat kematian dengan Nomor : 474.3/54.13.2005/X/2023 pada tanggal 10 November 2023;

9. Bahwa Almarhum Sako Bin Sattu meninggal dunia di rumah kediamannya dalam keadaan sakit yang beralamat di dusun Leko, Desa Bontomarannu meninggal pada hari Rabu tanggal 21 Desember 1938 yang kemudian dikebumikan di TPU xxxxx xxxx, Desa Bontomarannu, Kec. Moncongloe berdasarkan surat kematian dengan Nomor : 474.3/55.13.2005/X/2023 pada tanggal 10 November 2023;

10. Bahwa Almarhumah Jawa Dg. Napisa Binti Sako menikah dengan Almarhum Lusa Bin Juma, dari hasil perkawinan dengan Almarhumah Jawa Dg. Napisa Binti Sako dengan Almarhum Lusa Bin Juma telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama sebagai berikut:

**- Saenab Binti Lusa;**

11. Bahwa Almarhumah Jawa Dg. Napisa Binti Sako telah meninggal dunia di rumah kediamannya dalam keadaan sakit yang beralamat di dusun Leko, desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongloe, xxxxxxxx xxxx, telah meninggal dunia pada hari Selasa 06 April 1948 yang kemudian dikebumikan di TPU xxxxx xxxx, Desa Bontomarannu, Kec. Moncongloe berdasarkan surat kematian dengan Nomor : 474.3/51.13.2005/XI/2023 pada tanggal 10 November 2023;

12. Bahwa Almarhum Lusa Bin Juma telah meninggal dunia dalam keadaan sakit di rumah kediamannya yang beralamat di dusun Leko, Desa Bontomarannu, xxxxxxxx xxxx, meninggal dunia pada hari Selasa 18 April 1967 yang kemudian dikebumikan di TPU xxxxx xxxx, Desa Bontomarannu, Kec. Moncongloe berdasarkan surat kematian dengan Nomor : 474.3/51.13.2005/XI/2023 pada tanggal 10 November 2023;

13. Bahwa Almarhumah Cabi Dg Tonji Binti Sako telah menikah dengan Almarhum Sako Dg Roa, hasil Perkawinan antara Almarhumah Cabi Dg

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.73/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Tonji Binti Sako telah menikah dengan Almarhum Sako Dg Roa melahirkan 1 (satu) orang anak yang Bernama :

**- Hania Binti Sako Dg Roa**

14. Bahwa Almarhumah Cabi Dg Tonji Binti Sako telah meninggal dunia dalam keadaan sakit yang beralamat di xxxxx xxxx, Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongloe, Kabupeten Maros, meninggal dunia pada harii senin tanggal 10 Agustus 1992 yang kemudian dikebumikan di TPU xxxxx xxxx, Desa Bontomarannu, Kec. Moncongloe berdasarkan surat kematian dengan Nomor : 474.3/44.13.2005/X/2023 pada tanggal 16 Oktober 2023;

15. Bahwa Almarhum Sako Dg Roa telah meninggal dunia di rumah kediamannya dalam keadaan sakit yang beralamat di dusun leko, Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongloe, xxxxxxxxxx xxxxx, Dimana telah meninggal dunia pada hari jumat tanggal 17 juli 1970 yang kemuidan dikebumikan di TPU xxxxx xxxx, Desa Bontomarannu, Kec. Moncongloe berdasarkan surat kematian dengan Nomor : 474.3/46.13.2005/X/2023 pada tanggal 16 Oktober 2023;

16. Bahwa Hania Binti Sako dg Roa menikah dengan supu Bin Sampara, dari hasil Perkawinan tersebut tidak melahirkan seorang anak;

17. Bahwa Almarhuma Sunggu Dg.Mantang Binti Sako menilah dengan Almarhum Dg Supu, dari hasil perkawinan tersebut melahirkan 1 (satu) orang anak yang Bernama:

**- Bonto Bin Dg.Supu;**

18. Bahwa Almarhum Sunggu Dg.Mantang Binti Sako telah meninggal dunia pada hari Selasa pada tanggal 16 Oktober 2007, pada pukul 15.30 wit dirumah kediamannya dalam keadaan sakit, berdasarkan surat kematian dengan Nomor : 474.3/87/KTB/X/2023 pada tanggal 31 Oktober 2023;

19. Bahwa Almarhum Dg Supu Bin Bonto telah meninggal dunia pada pukul 07.30 wit pada hari Jumat tanggal 15 januari 1960 di rumah

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.73/Pdt.P/2024/PA.Mrs





kediamannya Dimana dalam keadaan sakit berdasarkan surat kematian dengan Nomor : 474.3/87/KTB/X/2023 pada tanggal 31 Oktober 2023;  
20. Bahwa Almarhumah Saenab Binti Lusa menikah dengan Almarhum Leo Bin Collong, hasil dari hasil perkawinan Almarhumah Saenab Binti Lusa dengan Almarhum Leo Bin Collong dari hasil perkawinan tersebut telah melahirkan 7 (tujuh) orang anak masing-masing Bernama sebagai berikut:

- Salleng Bin Leo;
- Rahmatia Binti Leo;
- Sumang Bin Leo;
- Muliana Mase Binti Leo;
- Arifin Bin Leo;
- Hasniati Binti Leo;
- Syamsuddin Bin Leo

21. Bahwa Almarhumah Saenab Binti Lusa meninggal dunia pada hari senin, tanggal 30 September 1991 dalam keadaan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) xxxxx xxxx, Desa Bontomarannu, Kec. Moncongloe berdasarkan surat kematian dengan Nomor : 474.3/09.13.2005/III/2022 pada tanggal 14 Maret 2022;

22. Bahwa Almarhum Leo Bin Collon dunia pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016 dalam keadaan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) xxxxx xxxx, Desa Bontomarannu, Kec. Moncongloe berdasarkan surat kematian dengan Nomor : 474.3/10.13.2005/III/2022 pada tanggal 14 Maret 2022;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Salleng Bin Nahere oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Salleng Bin Nahere, oleh karena itu Para Pemohon kepada Bapak Ketua

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.73/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Pengadilan Agama Maros atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenaan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan madjdju Bin Salleng dan Tija Binti Salleng anak dari salleng Bin Nahere;
3. Menyatakan sungguh Dg Matang binti Sako, Jawa dg Napisa binti sako dan cabi dg tonji binti sako anak dari tija binti salleng;
4. Menyatakan Bonto Bin dg Supu anak dari Sunggu Dg Mantang Binti Sako;
5. Menyatakan Saenab Bin Lusa anak dari Jawab Dg Napisa Binti Sako;
6. Menyatakan Hania Binti Sako dg Roa anak dari cabi dg Tonji Binti Sako;
7. Menyatakan Salleng Bin Leo, Rahmatia Binti Leo, Sumang Bin Leo, Muliana Mase Binti Leo, Arifin Bin Leo, Hasniati Binti Leo dan Syamsuddin Bin Leo anak dari Saenab binti lusa;
8. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum Salleng Bin Nahere** :
  1. Salleng Bin Leo;
  2. Rahmatia Binti Leo;
  3. Sumang Bin Leo;
  4. Muliana Mase Binti Leo;
  5. Arifin Bin Leo;
  6. Hasniati Binti Leo;
  7. Syamsuddin Bin Leo;
  8. Bonto Bin Dg.Supu;
  9. Hania Binti Sako Dg.Roa;
9. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsida:**

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et Bono**).

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.73/Pdt.P/2024/PA.Mrs





Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum tahap persidangan untuk pemeriksaan perkara, kuasa hukum tersebut menyatakan kehendak untuk mencabut permohonan tersebut dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon, sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut, kuasa hukum para Pemohon telah menyatakan kehendak untuk mencabut permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dasar hukum pencabutan permohonan diatur dalam *Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (RV)*, salah satu konsekuensi pencabutan perkara adalah menimbulkan akibat bagi para pihak, yaitu demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula sebagaimana sebelum adanya gugatan/permohonan diajukan, sehingga seolah-olah tidak pernah terjadi sengketa/permohonan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.73/Pdt.P/2024/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara tersebut;
2. Menyatakan perkara Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Mrs, dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mahyuddin, S.H.I., M.H. dan St. Hatijah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurul Fuadhah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mahyuddin, S.H.I., M.H.**

**Muhammad Arif, S.H.I.**

**St. Hatijah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.73/Pdt.P/2024/PA.Mrs



**Nurul Fuadhah, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Maros

**Muhammad Ridwan , S.H., M.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.73/Pdt.P/2024/PA.Mrs